



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1) ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

2) ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;

3) ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak Akhir tahun 2021 yang disebabkan oleh:

1) Permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafakah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat harus membantu bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujuk percekcoan hampir setiap hari;

2) Saat berselisih paham/ terlibat percekcoan Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencakar, mencekik hingga mendorong sampai Penggugat hal tersebut dilakukan di depan keluarga/orang tua Penggugat sehingga akibat cekikan Tergugat membuat memar di leher Penggugat;

Halaman 2 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. ANAK PT2 lahir di Gunungkidul tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama Tergugat;

Halaman 3 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK PT3, lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 02 Oktober 2024, yang isinya tidak berhasil sebagian dan berhasil sebagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kembali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebagian, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, ANAK PT3, Laki-laki, lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022, umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- (2) Pihak Pertama harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Pertama atas anak tersebut;

Halaman 4 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pertemuan dan interkasi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai gugat Pihak Pertama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas laporan kesepakatan hasil mediasi tersebut, Penggugat menolak karena Penggugat tetap menginginkan anak yang nomor 2 bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Jawab Menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan petitum pada angka 3.1. ditambah angka 3.2. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PT2 yang tinggal dengan Tergugat hak asuhnya diberikan pada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang di dinggap benar oleh Tergugat dan hanya akan menanggapi yang tidak benar saja.

Halaman 5 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 4.1 Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan Penggugat dengan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga namun ternyata Penggugat kurang bersyukur dengan apa pemberian dari Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 4.2 yang didalilkan Penggugat hanya retorika dan pemutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi saat terjadi perselisihan tersebut Penggugat menyerang Tergugat dan Tergugat berusaha menghindari dengan cara lari dan membela diri karena pada saat itu Tergugat merasa terpojok karena dikeroyok oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat juga mengalami kekerasan dengan cara dipukul oleh orang tua Penggugat yang seharusnya melerai namun malah memperkeruh suasana.
4. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 5 kepergian Penggugat bukan karena perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat pergi dari rumah karena menghindari banyak orang yang datang untuk menagih hutang milik Penggugat.
5. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 6 dimana Tergugat selama berpisah tersebut masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan semuanya terlaksana sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 7 dimana Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada musyawarah untuk menyelesaikan pergumulan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai Penggugat point 8, Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena selama ini Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan majikan / boss Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini untuk menikah lagi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi disatukan kembali, Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama ANAK PT2 binti Ibnu Wahyudi lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karna saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi serta untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap anak;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mampu dan layak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK PT2 serta Penggugat Rekonvensi menjamin Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut akan baik-baik saja dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sebelum kepergian Tergugat Rekonvensi menguasai 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama samilah dan 1 (satu) sertifikat hak milik atas nama Ibnu Wahyudi serta ketiga sertifikat tersebut digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menggunakan uang dari berhutang tersebut untuk mencukupi kebutuhannya sendiri;

5. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut agar ketiga sertifikat milik Peggugat Rekonvensi dan milik orang tua Penggugat Rekonvensi atas nama Samilah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan ketiga sertifikat hak milik kepunyaan Penggugat rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalik jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 2 (dua), Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan cerai Penggugat point 4.1. Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak Akhir tahun 2021 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafakah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat harus membantu bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujuk percekcohan hampir setiap hari;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 3 (tiga), Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai Penggugat point 4.2. Saat berselisih paham/ terlibat percekcohan Tergugat tidak segan

Halaman 8 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencakar, mencekik hingga mendorong Penggugat. Hal tersebut dilakukan di depan keluarga / orang tua Penggugat sehingga akibat cekikan Tergugat membuat memar di leher Penggugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 4 (empat), Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai Penggugat point 5. bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 5 (lima), Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai Penggugat point 6. bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 6 (enam), Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai Penggugat point 7. bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 7 (tujuh), Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan cerai Penggugat point 8. bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 9 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;
3. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 2 (dua);
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Sedangkan anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi dan mempersulit Tergugat Rekonvensi, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara diam-diam mendatangi anak yang bernama ANAK PT2 ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi maupun di sekolah anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi sangat prihatin dengan kondisi anak baik penampilan, kesehatan, dan psikis anak yang tidak terawat dengan baik, pakaian lusuh, penampilan kotor, dan anak tersebut menyampaikan sedih kesepian tidak diperbolehkan untuk bertemu Tergugat Rekonvensi dan berkumpul dengan saudara kandung anak lainnya, anak tersebut juga menyampaikan sehari-

Halaman 10 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hanya makan telur goreng, ibu Penggugat Rekonvensi lebih banyak mendiamkannya dan tidak menyayangnya. Bahkan Tergugat Rekonvensi mendapat aduan dari tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat Rekonvensi diatas jam 20.00 WIB anak tersebut masih bermain di luar rumah tidak diperhatikan waktu istirahatnya maupun waktu belajarnya oleh Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.", sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 3 (tiga) bulan ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10

Halaman 11 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun, 3 (tiga) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) di atas kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak yang bernama:

4.1. ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

4.2. ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;

4.3. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat tetap tidak akan menanggapi gugatan cerai terhadap Penggugat;
2. Bahwa tergugat menolak penggugat dalam poin 2 (dua) yang mana disebutkan bahwasannya sering terjadi selisih paham dan berujung perscecoan setiap hari yang diakibatkan permasalahan ekonomi sejak akhir tahun 2021 tidak benar adanya bahwasannya hal tersebut hanyalah dalih penggugat;

Halaman 12 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Bahwa penggugat membolak-balikan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa pada saat kejadian percecokan itu tergugatlah yang terlebih dahulu diserang penggugat dan dibantu oleh orang tua penggugat, sehingga tergugat mencoba melakukan Tindakan mempertahankan diri dalam keadaan terdesak karena hanya seorang diri;
4. Bahwa tergugat menolak jawabannya penggugat point 4 (empat) bahwa yang sebenarnya terjadi penggugat meninggalkan rumah tergugat untuk menghindari masalah penggugat;
5. Bahwa tergugat menolak jawaban point 5 (lima) tergugat masih tetap memberikan kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana mestinya. Tergugat masih sering mengirimkan sejumlah uang dengan nominal tidak tentu yang mana saya lampirkan;
6. Tergugat menolak jawaban point 6 (enam) yang bahwasannya penggugatlah yang tidak mencoba menyelesaikan masalah. Tergugatlah yang berupaya mencari penggugat untuk menyelesaikan masalah;
7. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat point 7 (tujuh), penggugat berdalih percecokan yang terjadi adalah sebab penggugat menggugat cerai tergugat. Penggugat ingin berpisah dikarenakan telah menjalin asmara dengan bos satau majikan tempat penggugat bekerja;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;
3. Bahwa saya tidak pernah menghalang-halangi dan mempersulit penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak ANAK PT2 lahir di Gunungkidul Tanggal 03 Juli 2014 usia 10 tahun. Bahwa Penggugat Cuma singgah dari balai kalurahan untuk mencari pengantar dan melaporkan bahwa akta nikah hilang. Padahal semua itu masih ada dan semua cerita itu untuk meminta duplikat akta nikah ke Pejabat PPN KUA Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 13 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwasanya tergugat mampu mengasuh dan menjaga anak yang Bernama ANAK PT2 dengan baik dan layak;
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan penggugat point 5 (lima) dikarenakan nominal yang tertera tidak sesuai dengan standar kehidupan dan penghasilan Tergugat sebagai seorang petani;
6. Bahwa penggugat harus bersedia menanggung dan mengembalikan 2 sertifikat yang tergadai Atas Nama Samilah (Ibu Tergugat) dan satu sertifikat atas nama Ibnu Wahyudi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PT2;
3. Menolak menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat;
4. Menolak Rekonvensi untuk memberikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dikarenakan diluar kemampuan.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Halaman 14 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 24 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK PT2 yang aslinya dikeluarkan pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya secara elektronik menggunakan barcode yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PT3 dikeluarkan pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya secara elektronik menggunakan barcode yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI PI, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang bernama:

Halaman 15 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PT1 usia 14 (empat) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
2. ANAK PT2, umur 10 tahun, saat ini ikut dengan Tergugat;
3. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, umur 2 (dua) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan juga disebabkan masalah hutang Penggugat di Koperasi dengan menggadaikan 2 sertifikat orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu di rumah saksi, dan saksi tahu sering ada orang menagih hutang ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi, karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI PII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 16 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang bernama:

1. ANAK PT1 usia 14 (empat) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
2. ANAK PT2, umur 10 tahun, saat ini ikut dengan Tergugat;
3. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, umur 2 (dua) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang cukup banyak sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hutang tersebut memakai jaminan 2 sertifikat milik keluarga Penggugat dan 2 sertifikat milik orang tua Tergugat;

- Bahwa hutang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, karena tidak diangsur menjadi bunga berbunga;

- Bahwa saksi sudah melunasi hutang penggugat dan Tergugat yang dengan jaminan sertifikat orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti - bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan KUA Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, tanggal XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 17 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);

B. Saksi;

1. SAKSI T1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang bernama:
 1. ANAK PT1 usia 14 (empat) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
 2. ANAK PT2, umur 10 tahun, saat ini ikut dengan Tergugat;
 3. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, umur 2 (dua) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah utang-piutang, dimana Penggugat mempunyai hutang dengan jaminan sertifikat milik orang tua Tergugat, yang menjadi agunan ada 3 sertifikat namun yang 1(satu) sertifikat sudah ditebus oleh kakak Penggugat tinggal 2 (dua) sertifikat lagi, dengan nilai hutang sekitar Rp36.700.000,00 dan yang 1 (satu) senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan menurut Penggugat hutang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, sekolah anak dan lain-lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI TII, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS DPU, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang bernama:
 1. ANAK PT1 usia 14 (empat) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
 2. ANAK PT2, umur 10 tahun, saat ini ikut dengan Tergugat;
 3. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, umur 2 (dua) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat meminjam sertifikat milik orang tua Tergugat untuk dijadikan agunan di bank sebanyak 3 (tiga) sertifikat ke rentenir (disebut juga bank plecit) dan hutang tersebut menjadi beban Tergugat dengan total utang sekitar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu Penggugat pernah pinjam perhiasan ke tetangga dan ke pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 19 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalik jawaban dan duplik Tergugat dan Penggugat tetap berpegangteguh pada gugatan cerai dan replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Sawahan, RT 003 RW 009, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 20 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



- 1) ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - 2) ANAK PT2 binti Ibnu Wahyudi lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;
 - 3) ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak Akhir tahun 2021 yang disebabkan oleh:
- 1) Permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafakah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat harus membantu bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujuk percekcoan hampir setiap hari;
 - 2) Saat berselisih paham/ terlibat percekcoan Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencakar, mencekik hingga mendorong sampai Penggugat hal tersebut dilakukan di depan keluarga / orang tua Penggugat sehingga akibat cekikan Tergugat membuat memar di leher Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat

Halaman 21 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;

3. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 2 (dua);

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Sedangkan anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi dan mempersulit Tergugat Rekonvensi, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara diam-diam mendatangi anak yang bernama ANAK PT2 ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi maupun di sekolah anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi sangat prihatin dengan kondisi anak baik penampilan, kesehatan, dan psikis anak yang tidak terawat dengan baik, pakaian lusuh, penampilan kotor, dan anak tersebut menyampaikan sedih kesepian tidak diperbolehkan untuk bertemu Tergugat Rekonvensi dan berkumpul dengan saudara kandung anak lainnya, anak tersebut juga menyampaikan sehari-hari hanya makan telur goreng, ibu Penggugat Rekonvensi lebih banyak mendiarkannya dan tidak menyayangnya. Bahkan Tergugat Rekonvensi mendapat aduan dari tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat Rekonvensi diatas jam 20.00 WIB anak tersebut masih bermain di luar rumah tidak diperhatikan waktu istirahatnya maupun waktu belajarnya oleh Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi bertindak demikian terhadap Penggugat dan anak anak yang bernama ANAK PT2, dalam kesimpulan ini Tergugat Rekonvensi merelakan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut;

7. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT1 ANAK PT3 selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak/mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 23 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT1 ANAK PT3 saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 3 (tiga) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK PT1 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010 usia 14 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
 - 5.2. ANAK PT3 lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 24 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 (tiga) sejumlah Rp4.00.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat menambahkan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat dan Tergugat betul mempunyai hutang dengan menjaminkan sertifikat orang tua Penggugat dan 3 sertifikat milik orang tua Tergugat, yang sampai sekarang hutang tersebut belum lunas, Penggugat berkeberatan mengembalikan 3 sertifikat milik orang tua Tergugat, karena berarti Penggugat harus melunasi hutang kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disamping Penggugat tidak mampu dan juga karena hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah berusaha diselesaikan secara musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyampaikan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam musyawarah kami gagal tidak menemukan titik terang. tujuan saya musyawarah mengenai 3 sertifikat tanah 2 milik orang tua atas nama samilah dan 1 atas nama ibnu wahyudi. akan tetapi PENGGUGATyati/penggugat malah membahas sertifikat milik orang lain yang saya tidak diberi tahu sebelumnya, ternyata suismiyati (penggugat) masih punya pinjaman dengan anggunan 2 (dua) sertifikat dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Diantara ke tiga sertifikat dan dua sertifikat itu penggugat menuntut untuk membayarnya masing-masing separuh,

Halaman 25 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya tidak menyetujuinya dikarenakan saya tidak diberi tahu, maka dari itu saya memohon persidangan ini ditunda dulu sebelum permasalahan yang dibahas secara kekeluargaan ini selesai dan bisa dilanjutkan kembali setelah semua selesai.

- Jika ada yang memberatkan saya mengenai permasalahan sertifikat yang dituduhkan saya ikut tanda tangan saya mohon Salinan akta kontrak pinjam meminjam uang dari koperasi maupun pihak manapun.
- Dengan ini saya mohon proses perceraian dihentikan sampai musyawarah keluarga mencapai titik kesepakatan dan saya masih bersedia memenuhi nafkah untuk sulis dengan catatan kembali kerumah yang domisili sesuai dalam kependudukan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan

Halaman 26 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikad baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada dan para pihak sepakat, dan para pihak memilih Mediator non Hakim yang ada di Pengadilan Agama Wonosari bernama Puryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator telah menyatakan bahwa Mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR jls. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan setelah mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak menyetujui hasil dari mediasi tersebut, sehingga apa yang ada dalam hasil kesepakatan sebagian tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Halaman 27 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafakah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat harus membantu bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujung percekcoan hampir setiap hari dan Saat berselisih paham/ terlibat percekcoan Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencakar, mencekik hingga mendorong sampai Penggugat hal tersebut dilakukan di depan keluarga/orangtua Penggugat sehingga akibat cekikan Tergugat membuat memar di leher Penggugat;
3. Bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan pada Penggugat atas anak bernama bernama:
 - 3.1. ANAK PT2 lahir di Gunungkidul tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama Tergugat;
 - 3.2. ANAK PT3, lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat meminta Tergugat menyerahkan anak bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2

Halaman 28 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama Tergugat diserahkan pada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa benar tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama ANAK PT1, ANAK PT2 dan ANAK PT3;
- Bahwa benar anak pertama dan ketiga diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab terjadinya percekocan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Begitupun kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*

Halaman 29 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK PT2 lahir tanggal 3 Juli 2014 adalah anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK PT3 lahir tanggal 8 Mei 2022 adalah anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 30 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa anak bernama ANAK PT2 lahir tanggal 3 Juli 2014 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti anak bernama ANAK PT3 lahir tanggal 8 Mei 2022 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat harus membantu bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi. Selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti mencakar, mencekik

Halaman 31 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sapabila terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat; masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang cukup banyak sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hutang tersebut memakai jaminan sertifikat milik keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta oleh kedua saksi maupun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan 2 orang saksi bernama Rabanto bin Martodiharjo dan Sulino bin Harjo Tukino, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Tergugat adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah fakta yang diketahui atau didengar sendiri oleh para saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Tergugat merupakan

Halaman 32 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan oleh masalah utang-piutang, dimana Penggugat mempunyai hutang dengan jaminan sertifikat milik orang tua Tergugat, yang menjadi agunan ada 3 sertifikat dengan nilai hutang sekitar Rp36.700.000,00 dan yang 1 (satu) senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan menurut Penggugat hutang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, sekolah anak dan lain-lain. Serta Penggugat meminjam sertifikat milik orang tua Tergugat untuk dijadikan agunan dibank sebanyak 3 (tiga) sertifikat ke rentenir (disebut juga bank plecit) dan hutang tersebut menjadi beban Tergugat dengan total utang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu Penggugat pernah pinjam perhiasan ke tetangga dan ke pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan serta oleh kedua saksi maupun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi terkait utang-piutang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 33 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan

Halaman 34 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Azizah Wahyu Pratiwi bin Ibnu Wahyudi lahir tanggal 24 Juli 2010 atau usia 14 (empat) tahun, 2 (dua) bulan, ANAK PT2 binti Ibnu Wahyudi lahir tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan; dan ANAK PT3, lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022 usia 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan, Penggugat telah sepakat bahwa terkait hak asuh anak yang bernama Azizah Wahyu Pratiwi dan ANAK PT3 ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, sedangkan hak asuh anak yang bernama ANAK PT2 ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan tetap memberikan hak akses terhadap masing-masing untuk memberikan kasih sayang layaknya orangtua kepada anak-anaknya, selanjutnya akan menetapkan sebagaimana hasil kesepakatan tersebut dalam diktum putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 35 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat membayar nafkah anak atas anak yang bernama Azizah Wahyu Pratiwi dan ANAK PT3 yang saat ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan kasih sayang arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-

Halaman 36 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah pertama di kehidupan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut jumlahnya terlalu besar jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai petani, maka selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anak yang bernama Azizah Wahyu Pratiwi dan ANAK PT3 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang:

- 1)
Hak asuh atas anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan;
- 2)
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tiga sertifikat hak milik kepunyaan Penggugat rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



3)

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi petitum angka 2 (dua) di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dengan pasal 132 huruf a HIR. Sementara gugatan balik (rekonvensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 132 huruf b HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa yang tidak dibantah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki permasalahan ekonomi terkait utang-piutang kepada pihak ketiga (rentenir/bank plecit) dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat Rekonvensi dan Orangtua Penggugat Rekonvensi, hanya saja Tergugat Rekonvensi berkeberatan mengembalikan 3 sertifikat milik orang tua Penggugat Rekonvensi karena berarti Tergugat Rekonvensi harus melunasi hutang kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), disamping Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan juga karena hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak karena Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, dan Tergugat Rekonvensi sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dengan Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau

Halaman 38 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian adalah Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan ekonomi terkait utang-piutang kepada pihak ketiga (rentenir/bank plecit) dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat Rekonvensi dan Orangtua Penggugat Rekonvensi, sedangkan terkait nominal jumlah utangnya kedua saksi memberikan keterangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait gugatan rekonvensi Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi terkait utang-piutang dengan jaminan/agunan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat Rekonvensi dan orangtua Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diupayakan damai dan didorong untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat bahwa terkait hak asuh anak yang bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014, ditetapkan berada dalam asuhan

Halaman 39 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut lagi dan akan menetapkan sebagaimana hasil kesepakatan tersebut dalam diktum putusan ini;

Petitum Tentang Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tiga sertifikat hak milik kepunyaan Penggugat rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap persidangan dan mendorong untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan diluar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan berupa bukti surat-surat terkait utang-piutang atau sejenisnya dan tidak mampu juga membuktikan berapa nominal jumlah utang yang senyatanya yang masih menjadi tanggungan pembayarannya/pelunasannya serta tidak adanya kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal penyelesaian utangnya tersebut, adapun yang terbukti hanyalah bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki utang ke pihak ketiga dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tersebut. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi petitum angka 2 (dua) di atas

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) di atas tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan rekonvensi yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 40 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama:

3.3. ANAK PT1, lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Juli 2010;

3.4. ANAK PT3, lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Mei 2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) untuk kedua anak yang bernama ANAK PT1 dan ANAK PT3 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandung yang mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas anak bernama ANAK PT2 lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, 2 (dua) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 41 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp770.000,00

Halaman 42 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Wno